



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS IA DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

NOMOR: W11-A7/3860/HM.01.1/VIII/2022 NOMOR: 18.001/Kk.11.24/6/HM.01/08/2022

TENTANG LAYANAN VALIDASI AKTA CERAI UNTUK KANTOR URUSAN AGAMA SE-WILAYAH KABUPATEN KENDAL

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kendal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama

: Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I.

NIP

: 195912301988031003

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas IA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kendal Kelas IA yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Km. 04 Brangsong Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama

: H. Mahrus, M.Pd.I.

NIP

: 196805151997041001

Jabatan

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal yang berkedudukan di Jl. Pemuda No.104 A, Kendal, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, yang

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan apabila bertindak sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak secara bersama-sama (selanjutnya disebut **PARA PIHAK**), telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Validasi Akta Cerai Untuk Kantor Urusan Agama se-Wilayah Kabupaten Kendal dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat, akurat, dan aktual;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan:
 - a. Memberikan kemudahan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kendal Kelas IA pada saat putusan perkaranya sudah inkracht /Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui validitas salinan putusan dan keabsahan Akta Cerai;
 - b. Memberikan kemudahan PIHAK KEDUA dalam perhitungan masa iddah;
 - c. Memberikan kemudahan informasi terjadinya perkawinan di Kabupaten Kendal.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Data akta cerai yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kendal Kelas IA;
- b. Data akta cerai yang telah digunakan untuk menikah kembali di Kantor Urusan Agama se-Wilayah Kabupaten Kendal.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. Menerima data akta cerai yang telah digunakan untuk menikah kembali di Kantor Urusan Agama se-Wilayah Kabupaten Kendal dengan elemen nomor akta nikah, tanggal pernikahan dan KUA tempat menikah dari PIHAK KEDUA;
- b. Memperoleh informasi yang benar tentang akta cerai yang telah digunakan untuk menikah kembali dari **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan fasilitas layanan validasi akta cerai melalui aplikasi SIHANDAL (Sistem Informasi Harmonisasi Data Antar Lembaga) kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan hak akses aplikasi SIHANDAL kepada PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan pembaruan data akta cerai dalam aplikasi SIHANDAL sesuai dengan data akta cerai yang telah diterbitkan.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima layanan validasi akta cerai melalui aplikasi SIHANDAL dari **PIHAK KESATU**;
- b. Menerima hak akses aplikasi SIHANDAL dari PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Mengirimkan data akta cerai yang telah digunakan menikah kembali dengan elemen nomor akta nikah, tanggal pernikahan dan KUA tempat menikah melalui aplikasi SIHANDAL kepada PIHAK KESATU;
- b. Memberikan informasi yang benar tentang akta cerai yang telah digunakan untuk menikah kembali kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 5 (lima) tahun;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; dan
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari perjanjian ini dan atau menimbulkan perselisihan atau masalah antara kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila cara penyelesaian pada ayat (1) tersebut di atas gagal untuk mencapai kata mufakat, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam pasal-pasal dan perubahan-perubahan dalam surat perjanjian ini, akan diatur kemudian, ditentukan dan ditandatangani bersama atas dasar kesepakatan permufakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan kedalam bentuk surat menyurat/surat *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PHAKKESATU

Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I.

ERIANAG PHAK KEDUA

BLIK IN Mahrus, M.Pd.I